



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 152/KEP/HK/2025

TENTANG

PASUKAN PENGIBARAN BENDERA PUSAKA
PADA PERINGATAN HARI PANCASILA 01 JUNI 2025
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengibaran Bendera Pusaka pada Perayaan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

- KETIGA** : Tugas dari Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan tugas Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka secara daring dan luring pada tanggal 01 Juni 2025 pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang.

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 152 / KEP / HK / 2025
TANGGAL : 8 Mei 2025
TENTANG PASUKAN PENGIBARAN BENDERA PUSAKA PADA PERINGATAN HARI
PANCASILA 01 JUNI 2025 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PASUKAN PENGIBARAN BENDERA PUSAKA
PADA PERINGATAN HARI PANCASILA 01 JUNI 2025
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ASAL KAB/KOTA
1	2	3	4
1.	VANESSA VICTORYA NEPA BURENI	P	KABUPATEN KUPANG
2.	VYTOR NANDYTO BENYAMIN LONA	L	KABUPATEN KUPANG
3.	AMELIA TERESYA MAKAWIMBANG	P	KABUPATEN BELU
4.	JOHANES REYNAL MAIA LONIS	L	KABUPATEN BELU
5.	APOLONIA KIRANI WENGU	P	KABUPATEN ENDE
6.	UMBU ASYTAR MALIQ	L	KABUPATEN ENDE
7.	MARIA GRACIANA ATASOGE	P	KABUPATEN FLORES TIMUR
8.	KAROLUS DIBER MAKIN	L	KABUPATEN FLORES TIMUR
9.	MARLINA LANMAY	P	KABUPATEN ALOR
10.	GABRIEL MANEK DA CRUZ TITA	L	KOTA KUPANG
11.	SESLIA OSE MANUK	P	KABUPATEN LEMBATA
12.	YOHANES ARAKIAN	L	KABUPATEN LEMBATA
13.	ANJAS PRAWIRA GEGER	L	KABUPATEN MALAKA
14.	PUTRI ELISABET MAU	P	KOTA KUPANG
15.	ANCYLIA JESICA KARTINI	P	KABUPATEN MANGGARAI
16.	FLORENSIUS FARELLITO SANGOATE	L	KABUPATEN MANGGARAI
17.	SYAHRA	P	KABUPATEN MANGGARAI BARAT
18.	IRWAN SETIA BUDI	L	KABUPATEN MANGGARAI BARAT
19.	OLFIANA ECIN	P	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
20.	ARSENIUS ANDRIANO TANGGANG	L	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
21.	STEFANUS DHOSA	L	KABUPATEN NAGEKEO
22.	NI KETUT DITA SUMERTIANI	P	KOTA KUPANG
23.	ALEXANDRYA SONITA EA	P	KABUPATEN NGADA
24.	AGUSTINUS ARDAN LOWA	L	KABUPATEN NGADA
25.	VANYA CHELSEA WEEFLAAR	P	KABUPATEN ROTE NDAO
26.	THEO ALFIANDRY NDAONG	L	KABUPATEN ROTE NDAO
27.	MARIA ANGELINA BARA RODY	P	KABUPATEN SABU RAIJUA
28.	ALVI DENOVAN LESIANGI	L	KABUPATEN SABU RAIJUA
29.	ANNISA SYIFA QURROTA A'YUN	P	KABUPATEN SIKKA
30.	APRILIUS USENG	L	KABUPATEN SIKKA

31.	GODFREI ARCHIE DATO LEBA	L	KABUPATEN SUMBA BARAT
32.	VENESHYA HELENA MANEK ATI	P	KOTA KUPANG
33.	JUSTRIN CHATRIN INA ATE	P	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
34.	MIRANTO MALO	L	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
35.	STEFANI RAMBU LUBU NAWU	P	KABUPATEN SUMBA TENGAH
36.	CLINTON UMBU MARIAWA PALANGA	L	KABUPATEN SUMBA TENGAH
37.	AIDIL FARIZ ALFIKRI	L	KABUPATEN SUMBA TIMUR
38.	TEREZA FETY HANDLY	P	KOTA KUPANG
39.	JOSUA CLAUDIO NDUN	L	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
40.	MEISYELLA MOMOCA LONA	P	KOTA KUPANG
41.	ADHE MARGARET THIO	P	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
42.	MARIANUS HENDRIKUS BRIA	L	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
43.	VICKY SAPUTRA AGRIPA	L	KOTA KUPANG

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.
KOSMAS D. LANA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
OSDERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001